



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan kepastian harga dalam peningkatan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akuntabel dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Wali Kota menetapkan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah pada tingkat pemerintahan daerah, satuan kerja yang bertanggungjawab menyelenggarakan akuntansi.
13. Standar Harga Satuan adalah yang selanjutnya disingkat SHS adalah Pedoman Satuan Harga yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKA dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. SHS; dan
- b. ASB.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimaksudkan sebagai pedoman SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2026.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi rencana belanja pada program atau kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) SHS sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. satuan biaya jasa atau biaya tarif umum
- (4) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD; dan
 - d. bahan penyusunan RKA-SKPD.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (6) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam hal terdapat SHS yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan akibat kondisi tertentu, dapat diatur dan dianggarkan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Kota, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi SHS tertinggi;
 - c. terdapat kebutuhan kegiatan SKPD yang sangat penting/ mendesak; dan

- d. terdapat kegiatan bersumber dari dana transfer atau bersifat khusus lainnya yang memiliki petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tersendiri.
- (9) Persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan surat permohonan dari Kepala SKPD perihal tambahan atau perubahan SHS yang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. telaahan staf;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. matriks SHS; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang lebih efektif, efisiensi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada kewajaran melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan Pemerintah Daerah
- (2) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. perhitungan besaran belanja kegiatan dalam penyusunan RKA/DPPA-SKPD/SKPKD;
 - b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPD, antar program dan kegiatan sejenis;
 - c. untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien; dan
 - d. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran Belanja.
- (3) ASB meliputi:
 - a. ASB Fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (5) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/sub kegiatan.
- (6) ASB merupakan standarisasi biaya kegiatan yang berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dengan menggunakan elemen standar satuan harga, SHS dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai komponen penyusunnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam hal komponen pembentuk suatu kegiatan tidak memuat suatu komponen yang sangat penting berdasarkan kajian SKPD secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan selama tidak melebihi standar ASB.
- (8) Dalam hal terdapat ASB yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan akibat kondisi tertentu, maka dapat diatur dan dianggarkan sesuai kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian belanja kegiatan yang distandarisasikan setelah mendapatkan persetujuan Ketua TAPD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi standar harga satuan tertinggi;
 - c. terdapat kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah yang sangat penting/mendesak; dan

- d. terdapat kegiatan bersumber dari dana transfer atau bersifat khusus lainnya yang memiliki petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tersendiri.
- (10) Persetujuan Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berdasarkan surat permohonan dari Kepala SKPD perihal tambahan atau perubahan ASB yang dilengkapi dengan dokumen:
- a. telahaan staf;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. matriks standar harga; dan
 - d. dokumen pendukung penentuan harga.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan SHS dan ASB dilaksanakan oleh Kepala SKPD bersama TAPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan permasalahan dalam penerapan SHS dan ASB sebagai bahan penyempurnaan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi SHS dan ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran /DPPA-SKPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 September 2025
WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 22

